



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
BANGKA



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



EVALUASI

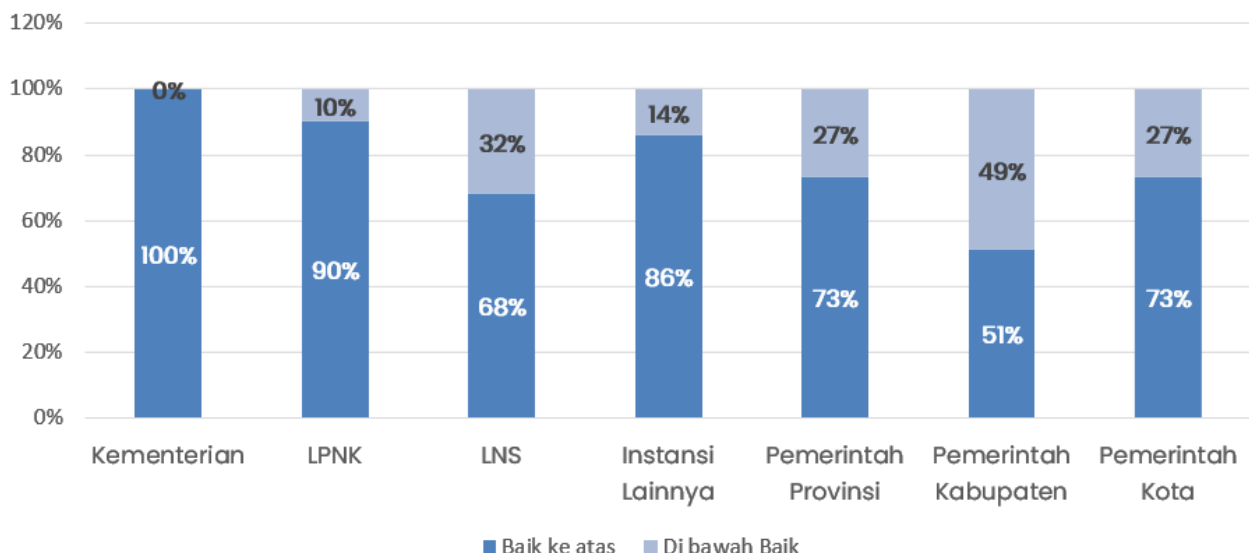
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS				PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0				Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2				Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5				Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6				Cukup																	
5	< 1,8				Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

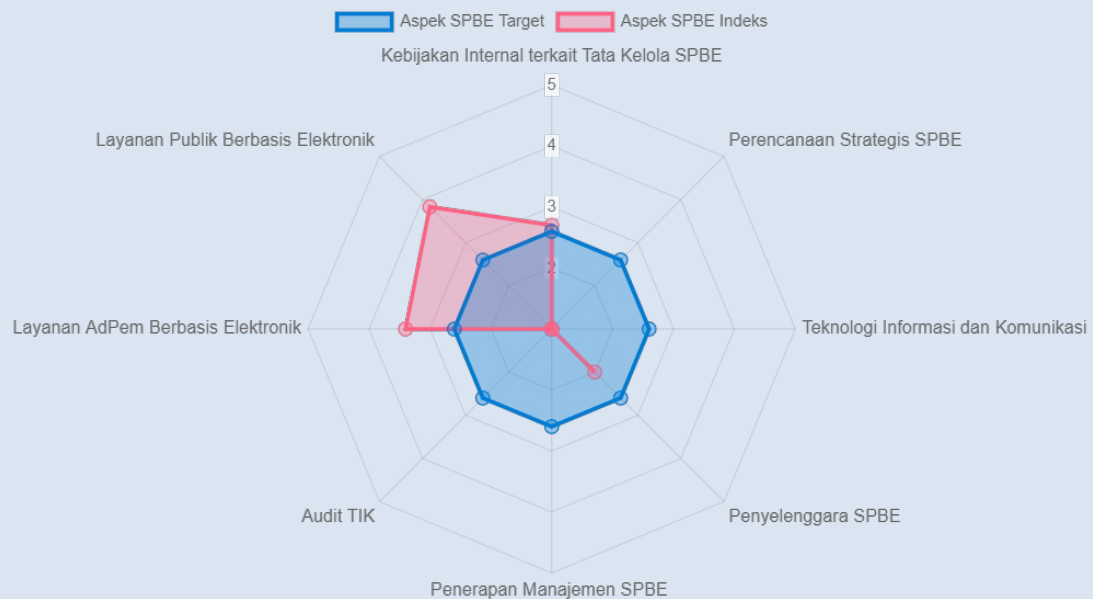
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,44
Domain Kebijakan SPBE	2,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,70
Domain Tata Kelola SPBE	1,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,57
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,40
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,83

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Jaringan Intra, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit SPBE, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Manajemen Data dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Kebijakan Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Bangka Nomor : 42 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Bab 5 Pasal 20 tentang tujuan manajemen data dan rangkaian proses manajemen data.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat klausa yang mengatur tentang 7 muatan peta rencana dalam Perda 7/2022. Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bangka telah ditetapkan, namun belum mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis hanya satu indikator dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 14 - Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis.

- Kekuatan

Belum memiliki kekuatan pada aspek perencanaan strategis

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, serta inovasi proses bisnis SPBE. Tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

- Kekuatan

Belum memiliki kekuatan pada aspek TIK.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan. Tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE hanya satu indikator dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 20 - Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan

Belum memiliki kekuatan pada aspek penyelenggaraan SPBE

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan tim koordinasi SPBE yang memuat pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE baik secara keseluruhan maupun sebagian.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen hanya satu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 23 - Penerapan Manajemen Risiko SPBE.

- Kekuatan

Belum memiliki kekuatan pada aspek penerapan manajemen SPBE.

- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki penerapan manajemen yang terkait dengan penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDMSPE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Penerapan manajemen tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung yang tertuang dalam peta rencana SPBE (indikator 12)

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK hanya satu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu indikator 30 - Audit Aplikasi SPBE.

- Kekuatan
Belum memiliki kekuatan pada aspek audit TIK.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bangka belum memiliki dokumen perencanaan audit TIK yang tertuang dalam peta rencana SPBE (indikator 12).

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan-layanan seperti SIPD, Srikandi menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Layanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan aplikasi.
- Kelemahan
Pada indikator 36, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi sidikjari maupun SIMPUR.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan beberapa Layanan Publik Sektor.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektor menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Layanan Publik Sektor dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi
- Kelemahan
Pada indikator 43, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi Satu Data Kab. Bangka. Pada indikator 44, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi JDIH Kab. Bangka.

REKOMENDASI

Rangkuman :

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bangka. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah dapat menggambarkan predikat KURANG dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka adalah pada penerapan :

Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Manajemen Data dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Kebijakan Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Bangka Nomor : 42 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Bab 5 Pasal 20 tentang tujuan manajemen data dan rangkaian proses manajemen data. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan-layanan seperti SIPD, Srikandi menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Layanan tersebut dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan aplikasi. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan-layanan yang telah disertai dengan bukti dukung yang lengkap. Layanan Publik Sektor menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bangka. Layanan Publik Sektor dibuktikan dengan adanya tangkapan layar aplikasi-aplikasi yang bersifat tematik dan buku petunjuk penggunaan aplikasi.

Kelemahan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka adalah pada penerapan :

Namun di sisi lain, pada kebijakan internal perencanaan SPBE, belum terdapat klausa yang mengatur tentang 7 muatan peta rencana dalam Perda 7/2022.

Aspek 1 : Indikator 2, Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bangka telah ditetapkan, namun belum mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

Aspek 2 : Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, serta inovasi proses bisnis SPBE. Pada tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

Aspek 3 : Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan. Tata kelola tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

Aspek 4 : indikator 19, Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki tata kelola yang terkait dengan tim koordinasi SPBE yang memuat pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Aspek 5 : Pemerintah Kabupaten Bangka masih belum memiliki penerapan manajemen yang terkait dengan penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDMSPE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Penerapan manajemen tersebut tidak ditemukan adanya bukti dukung.

Aspek 6 : Indikator 30, berdasarkan data dukung yang disampaikan, masih belum memiliki dokumen perencanaan audit TIK yang tertuang dalam peta rencana SPBE (indikator 12) dan belum melakukan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.

Aspek 7 : Indikator 36, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi sidikjari maupun SIMPUR.

Aspek 8 : Pada indikator 43, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi Satu Data Kab. Bangka. Pada indikator 44, berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya fungsi transaksi dalam aplikasi JDIH Kab. Bangka.

Saran Perbaikan :

1. Membuat dokumen kebijakan internal yang mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi dan Layanan Pusat Data.
2. Membuat dokumen perencanaan strategis yang terkait dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, keterpaduan rencana dan

anggaran SPBE, serta inovasi proses bisnis

3. Membuat dokumen TIK yang terkait dengan pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra, dan sistem penghubung layanan.

4. Membuat dokumen penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan tim koordinasi SPBE yang memuat pelaksanaan tugas/program kerja

Tim Koordinasi SPBE baik secara keseluruhan maupun sebagian.

5. Membuat dokumen penerapan manajemen yang terkait dengan penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi,

Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDMSPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

6. Membuat dokumen perencanaan audit TIK dan melakukan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.

Melakukan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE secara rutin dan pemeriksaannya sudah meliputi seluruh hal

pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal, tersertifikasi dan melakukan evaluasi terhadap hasil temuan audit.

7. Melakukan peninjauan kembali terhadap aplikasi-aplikasi yang diserahkan sebagai data dukung agar aplikasi-aplikasi tersebut

memiliki fungsi transaksi.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5